



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

KECAMATAN LUBUK BESAR

Alamat : Jalan Raya Lubuk Besar Nomor 01 Email : Kec.lubukbesar@gmail.com Kode Pos : 33686
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kecamatan Lubuk Besar

KEPUTUSAN CAMAT LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR : 188.47/8/19.04.06/2024

TENTANG

PERBAHAN KESATU ATAS SURAT KEPUTUSAN CAMAT LUBUK BESAR NOMOR : 188.47/1 /19.04.06/2024 TANGGAL 02 JANUARI 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PPTK - OPD) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 CAMAT LUBUK BESAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran serta mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah pada Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Kesatu Atas Surat Keputusan Camat Lubuk Besar Nomor : 188.47/1 /19.04.06/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (PPTK - OPD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 233);
13.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269)
14.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 319) Nomor Register (6.61/2023) Tertanggal 28 Desember 2023;
15.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1324) Tertanggal 28 Desember 2023;
16.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- :
- SURAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PPTK - OPD) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU
- :
- Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (PPTK - OPD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA
- :
- Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 dan 3, untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (PPTK - OPD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024, daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA
- :
- Adapun Tugas dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada diktum KESATU adalah :
1.
- Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2.
- Membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)
3.
- Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
4.
- Memonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
5.
- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
6.
- Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
7.
- Menyiapkan Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
8.
- Menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pada Kegiatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang Mengatur Mengenai Pengadaan Barang/Jasa

9. Menyimpan dan Menjaga Keutuhan Seluruh Dokumen Pelaksanaan Kegiatan

- KEEMPAT

:

Adapun Tugas Pokok/Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pada diktum KESATU adalah :

1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

a. Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

c. Rancangan Kontrak

2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

3. Menyusun Perencanaan Pengadaan

4. Menyetujui Bukti Pembelian atau Menandatangani Kwitansi/SPK/Surat Perjanjian

5. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa

6. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak

7. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Kepada PA/KPA

8. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan

9. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk Penyerahan Anggaran dan Hambatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan

10. Menyimpan dan Menjaga Keutuhan Seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- KELIMA

:

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024
- KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Februari 2024 dan Surat Keputusan Camat Lubuk Besar Nomor : 188.47/1/19.04.06/2024 Tanggal 02 Januari 2024 tidak berlaku lagi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Besar

Pada Tanggal : 02 Februari 2024

CAMAT LUBUK BESAR



ARMANSAH , SAP

Pembina / IV a

NIP 197503152010011007

- Tembusan Yth. :

1. Bupati Bangka Tengah di Koba (sebagai laporan)

2. Wakil Bupati Bangka Tengah di Koba (sebagai laporan)

3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah di Koba

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bangka Tengah di Koba

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kecamatan Lubuk Besar di Lubuk Besar.

6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Lubuk Besar di Lubuk Besar.

NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA		KEGIATAN	SUB KEGIATAN		PAGU DANA (Rp.)
	PPTK	PPK				
1	2	3	4	5		6
1.	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.385.115.350
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulaan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.599.900
2.	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000
3.	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000
4.	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000
5.	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.700.000
6.	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.400.000
7.	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.880.000
8.	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	345.720.000
9.	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000
10.	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.640.000
11.	RAMADIANSYAH, S.IP	ARMANSAH, S.AP	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.550.000

12.	RAMADIANSYAH, S.IP	ARMANSAH, S.AP	Daerah	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.430.000
13.	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
				2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	31.500.000
14	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.800.000
15.	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000
16.	ERWIN, ST	ARMANSAH, S.AP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000
				2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-
17.	NETTI HERAWATI, S.IP	ARMANSAH, S.AP	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000
18.	NETTI HERAWATI, S.IP	ARMANSAH,S.AP	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000
				2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.999.900
19.	AZIZAN, S.IP	ARMANSAH, S.AP	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	464.999.950
20.	FIKA PRATIWI WALTON, S.S	ARMANSAH, S.AP	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.300.000
21.	AZIZAN, S.IP	ARMANSAH, S.AP	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.230.000

22.	PITTERMAN, S.STP	ARMANSAH, S.AP	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Kooordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	45.000.000
23.	PITTERMAN, S.STP	ARMANSAH, S.AP	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40.000.000
24.	PITTERMAN, S.STP	ARMANSAH, S.AP		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000
24.	FIKA PRATIWI WALTON, S.S	ARMANSAH, S.AP	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	24.992.000
				2	Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	20.000.000
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2024						3.197.857.000

CAMAT LUBUK BESAR



ARMANSAH , SAP
Pembina / IV a
NIP 197503152010011007